

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Memohon informasi datang ke *desk* layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas;
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya;
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta pemohon/pengguna informasi, jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku;
6. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik;
7. Membukukan dan mencatat.